

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2/1264/ 2005

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK - KANAK

Dusun Bakulan Desa Rejosari Kecamatan Kalikajar

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

Membaca : a. Surat permohonan TK GOTONG ROYONG Kecamatan Kalikajar Nomor 4/PKK/1/2005 Tanggal 7 Pebruari 2005
b. Persetujuan pendirian sekolah swasta dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kalikajar Nomor :45.1/37 Tanggal 7 Pebruari 2005
c. Surat Rekomendasi Camat Kalikajar Nomor : 425.1/97 tanggal 7 Pebruari 2005

Menimbang : a. Bahwa Yayasan GOTONG ROYONG Desa REJOSARI Kecamatan KALIKAJAR yang akan didirikan/diselenggarakannya itu telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Uindang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten Pasal 6 dan pasal 7

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:
Pertama	: Memberi Ijin kepada
	Nama Yayasan : Gotong Royong
	Alamat : Rejosari Kalikajar
	Nama TK : TK GOTONG ROYONG
	Alamat : Bakulan Rejosari Kalikajar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 9 MEI 2005



KEPALA
Yang Menjalankan Tugas

H. MUSTANGIN, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 13126437
Wakil Kepala Dinas Pendidikan

Tembusan Dikirim kepada,Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kalikajar
6. Camat Kalikajar
7. Kepala TK GOTONG ROYONG
8. Pertinggal.